

Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B

INFO PENULIS

Agustinus Astono
Universitas Panca Bhakti
agustinusastono@upb.ac.id

Rahmad Satria
Universitas Panca Bhakti
rahmadsatria@upb.ac.id

Yenny Aman Serah
Universitas Panca Bhakti
yenny.upb@gmail.com

Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie
Universitas Panca Bhakti
lufi.syarif@upb.ac.id

Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus
Universitas Panca Bhakti
apmchristys@upb.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2807-6834
Vol. 4, No. 2, Desember 2024
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Astono, A., Satria, R., Serah, Y. A., Alkadrie, S. M. R. R. M., & Sitorus, A. P. M. C. (2024). Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2), 205-211.

Abstrak

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keluarga di masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak buruk yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Metode pelaksanaan penyuluhan mencakup pemberian materi presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan tim penyuluh hukum, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang lebih baik, peningkatan ketertiban hukum, serta pengurangan praktik perkawinan di bawah tangan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi peningkatan literasi hukum tentang pencatatan perkawinan melalui kerja sama antara akademisi, instansi terkait, dan masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, serta keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam memantau dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pencatatan Perkawinan, Tertib Administrasi Kependudukan

Abstract

Marriage registration plays a crucial role in ensuring legal certainty and protecting family rights within society. This legal counseling activity aims to enhance the community's understanding in Kuala Mandor B District regarding the significance of marriage registration and the potential negative consequences of unregistered marriages. The counseling method includes delivering presentation materials and conducting interactive discussions involving the legal counseling team, relevant agencies, and the local community. This activity is expected to foster better legal awareness, improve legal compliance, and reduce the occurrence of informal marriages. Key recommendations include promoting legal literacy on marriage registration through collaboration between academics, relevant agencies, and the community, simplifying marriage registration procedures, and ensuring the active involvement of government agencies in monitoring and addressing issues encountered in the field.

Key Words: Legal Counseling, Marriage Registration, Population Administration Order

A. Pendahuluan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang dapat hidup bahagia, sejahtera, serta langgeng dalam jangka waktu yang lama ataupun hingga akhir hayat. Pencatatan perkawinan dapat diartikan memiliki makna memberikan kepastian dalam hukum positif, salah satunya dengan diterbitkannya akta perkawinan. Akta perkawinan akan menjadi bukti dokumen penting untuk mendukung dokumen penting lainnya seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan persyaratan administrasi lainnya terutama bagi anak hasil perkawinan (Zuhrah et al., 2020). Singkatnya, pencatatan perkawinan merupakan prosedur hukum yang penting untuk memberikan kejelasan status suami dan istri, serta perlindungan hukum atas jaminan dan perlindungan bagi suami dan istri sebagai akibat dari perkawinan itu sendiri. Hal ini termasuk hak-hak yang berkaitan dengan kelahiran anak dan hak waris yang diwarisi dari orang tuanya (Rais & Muyassar, 2022).

Relasi antara pencatatan nikah dengan tertib administrasi kependudukan terletak pada peran penting pencatatan tersebut dalam menciptakan ketertiban hukum dan kepastian administrasi (Aman Serah et al., 2024). Pencatatan nikah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pasangan suami istri dalam mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Tanpa pencatatan yang sah, status hukum pasangan dan anak menjadi tidak jelas, yang dapat mengakibatkan berbagai masalah hukum dan sosial (Satria et al., 2023). Dalam konteks administrasi kependudukan, pencatatan nikah memastikan bahwa setiap individu terdata secara resmi dalam sistem kependudukan negara, yang berfungsi untuk mempermudah pengurusan berbagai layanan publik (Astono et al., 2023).

Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di bawah tangan banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak memandang latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan, baik di kalangan masyarakat ekonomi atas maupun bawah. Pencatatan perkawinan terkadang dianggap tidak terlalu penting oleh sebagian masyarakat, khususnya di lingkungan kecamatan ataupun pedesaan. Mereka menganggap bahwa proses pencatatan di KUA maupun Kantor Catatan Sipil memiliki prosedur yang terlalu berbelit, ketatnya izin poligami, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Tagel, 2019).

Selain itu, lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan menjadi salah satu faktor kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan (Sofiana, 2017). Adapun akibat dari perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan masyarakat. Perkawinan yang tidak tercatat akan mengakibatkan terjadinya praktik poligami yang dilakukan secara tidak sesuai rukun dan syariat Islam serta hilangnya hak suami istri untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan negara. Bahkan, hal ini dapat menimbulkan pengingkaran hak waris terhadap anak apabila pendaftaran pernikahan tidak dilakukan (Rifdan & Muhammadong, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa konsekuensi yang timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan. Pertama, sulit untuk mendapatkan harta kekayaan atau warisan. Perkawinan yang dilakukan secara melawan hukum tidak diakui dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Tidak adanya pencatatan resmi untuk sebuah perkawinan, meskipun dilakukan menurut agama Islam, dianggap sebagai ketidaktertiban administrasi kependudukan.

Akibatnya, pewarisan harta oleh keturunan pasangan tersebut tidak sah dan sulit untuk diperjuangkan.

Kedua, timbulnya ketidakjelasan status hukum. Kejelasan status hukum seorang anak didasarkan pada keaslian alat bukti tentang status perkawinan orang tua. Jika suami dan istri tidak pernah mencatatkan perkawinan mereka, akta kelahiran anak tidak akan diterbitkan atau hanya dapat dibebankan kepada pihak keluarga ibu (Basuki Prasetyo, 2020). Hal yang sama berlaku untuk status hukum pasangan yang telah meninggal. Hukum tidak melindungi pasangan yang ditinggalkan terkait warisan yang dipegang oleh kerabat atau orang tua almarhum. Akibatnya, pasangan yang hidup lebih lama tidak dapat membatalkan wasiat almarhum melalui Pengadilan Agama.

Ketiga, munculnya beban psikologis. Perkawinan yang tidak tercatat dapat berdampak pada kesehatan psikologis perempuan dan anak-anak, terutama ketika anak mencapai usia sekolah. Setiap lembaga pendidikan membutuhkan akta kelahiran anak sebagai salah satu persyaratan pendaftaran. Namun, apabila buku nikah tidak tersedia, sulit untuk menerbitkan akta kelahiran anak karena tidak ada bukti yang sah tentang keturunan mereka. Hal ini dapat menyulitkan dalam mengurus berbagai administrasi resmi yang berkaitan dengan identitas dan keberadaan anak di kemudian hari. Selain itu, ketidakcatatan perkawinan juga dapat menyebabkan masalah lain, seperti ketidakmampuan seorang wanita untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya berasal dari pernikahan yang sah dan tercatat menurut hukum dan agama (Basuki Prasetyo, 2020). Hal ini dapat menimbulkan rasa khawatir dan cemas bahwa anaknya akan menganggapnya sebagai hasil hubungan yang tidak sah. Dampak tersebut dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan yang berkelanjutan bagi sang istri.

Adapun di Kecamatan Kuala Mandor B, masih ditemukan beberapa pasangan yang menikah tanpa mencatatkan perkawinannya di KUA maupun Kantor Catatan Sipil. Meskipun demikian, masyarakat mempercayai bahwa perkawinan mereka telah sah sesuai ajaran agama masing-masing. Keyakinan ini menjadi dasar masyarakat untuk berdalih dan tidak mempertimbangkan perlindungan hukum terkait dengan perkawinannya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kuala Mandor B.

B. Metodologi

Kecamatan Kuala Mandor B, merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 47,75 km². Adapun Kecamatan Kuala Mandor B berbatasan langsung pada sisi utara dengan Kabupaten Landak, pada sisi selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Ambawang, pada sisi timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Landak, dan pada sisi barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Mempawah. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya mencatat pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Kuala Mandor B sebesar 25.854 jiwa, yang terdiri dari 13.056 laki-laki dan 12.798 perempuan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum pada masyarakat Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya dihadiri sebanyak 28 orang, diluar dari Camat Kuala Mandor B, Perwakilan KUA Kecamatan Kuala Mandor B, Perwakilan dari pihak kepolisian yaitu Polsek Kecamatan Kuala Mandor B, Perwakilan dari Pihak Komando Rayon Militer 1207/06 Sungai Ambawang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari rabu, 4 desember 2024. Bertempat di Kantor Camat Kuala Mandor B, yang beralamat di jalan raya kuala mandor b. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada jam 09.00 WIB hingga selesai, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Pertama, dimulai dengan pembacaan doa oleh perwakilan dari KUA Kecamatan Kuala Mandor B sebagai bagian dari pembukaan penyuluhan hukum. Kedua, seluruh masyarakat dan pejabat setempat menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina, S.H., M.H.



Figure 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Ketiga, ketua tim pengabdian kepada masyarakat, Agustinus Astono, S.H., M.H., memberikan kata sambutan untuk menyampaikan tujuan penyuluhan hukum. Keempat, Ir. Nurwanti, M.M., selaku Camat Kuala Mandor B, memberikan sambutan mengenai pentingnya kegiatan tersebut.



Figure 2. Sambutan oleh Camat Kuala Mandor

Kelima, dilakukan penandatanganan berita acara pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai tanda dimulainya acara penyuluhan, yang dilakukan oleh Camat Kuala Mandor B dan Perwakilan Masyarakat Kecamatan Kuala Mandor B. Keenam, Dr. H. Rahmad Satria, S.H., M.H., Hj. Yenny AS, S.H., M.H. dan Agustinus Astono, S.H., M.H., melakukan presentasi materi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya.



Figure 3. Pemberian Materi Penyuluhan Hukum

Ketujuh, terdapat sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator, Sy. Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, S.H., M.H. Terakhir, kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata kepada Camat Kuala Mandor B dan perwakilan masyarakat kecamatan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.



Figure 4. Sesi Tanya Jawab terkait Penyuluhan Hukum

C. Hasil dan Pembahasan

Adapun kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan hukum terkait pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan tertib administrasi kependudukan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 agar masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B turut aktif untuk mencatatkan peristiwa penting yang terjadi didalam kehidupan, misalnya kelahiran, kematian serta khususnya pencatatan perkawinan dan dampak hukum yang timbul apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat Kuala Mandor B diberikan pengetahuan hukum terkait dengan syarat pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 UU Perkawinan.

Selain hal yang telah dijelaskan di atas, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan hukum dan menyusun strategi bersama KUA setempat terkait dengan optimalisasi pelayanan pencatatan perkawinan khususnya yang dilakukan menggunakan jaringan internet (Wibisono, 2022). Adapun pelayanan pendaftaran perkawinan dapat dilakukan secara online, dan terhubung ke dunia maya melalui situs bimasislam milik Kementerian Agama Republik Indonesia bagi yang beragama muslim (Tongkonoo & Ishak, 2020). Selain itu, bagi yang beragama non-muslim maka pencatatan perkawinan secara daring dapat dilakukan melalui pendaftaran ke halaman web Disdukcapil setempat maupun dari nomor resmi WhatsApp setempat (Arfah, 2022).

Adapun dalam menyukkseskan pencatatan perkawinan secara online maupun offline perlu dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak instansi pemerintahan seperti dari pihak Kecamatan Kuala Mandor, pihak KUA Kecamatan Kuala Mandor dan perwakilan masyarakat setempat agar membantu optimalisasi program tertib administrasi khususnya dalam pencatatan perkawinan (Sofa & Zaki, 2019). Meskipun demikian, Nurwanti, selaku Camat Kuala Mandor B mengidentifikasi beberapa hambatan terkait banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun hambatan tersebut, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B sehingga masyarakat belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B cenderung belum mementingkan pencatatan sebagai langkah legal dan formal, menganggap hal tersebut sebagai urusan administrasi semata.
2. Adanya sikap apatis terhadap hukum yang di-akibatkan marjinalisasi hukum yang kadang dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan rasa keadilan yang sesuai agar masyarakat tetap menjalani kehidupan berhukum.
3. Adanya kelemahan dalam Pasal-pasal terkait pencatatan perkawinan, adapun dalam Undang-Undang Perkawinan memuat persyaratan yang kumulatif untuk menjadikan perkawinan sah, namun tidak diiringi sanksi atas pelanggarannya. Oleh karena itu, persyaratan pencatatan tidak diterapkan dengan ketat (Karim, 2022).
4. Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan mengacu pada asas monogami dan memberikan pengecualian bagi individu yang memiliki keyakinan agama yang memperbolehkan poligami. Namun, untuk dapat melakukan poligami, individu harus memenuhi sejumlah syarat ketat,

sehingga beberapa orang mencari jalan pintas dengan melakukan "Nikah Siri" yang melanggar hukum.

Berdasarkan hambatan tersebut, maka peluang yang dapat dilakukan dalam mencatatkan perkawinan sebagai upaya tertib administrasi di Kecamatan Kuala Mandor B, antara lain:

1. Adanya kerjasama antar instansi pemerintah, seperti dukungan dari pihak Kecamatan Kuala Mandor B, KUA, dan Disdukcapil setempat memudahkan masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan.
2. Memanfaatkan model teknologi seperti sistem pendaftaran online yang tersedia melalui situs resmi pemerintah memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan perkawinan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum yang dilakukan secara intensif, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan mulai meningkat.

Adapun berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan di Kecamatan Kuala Mandor B, Respon peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum ini cukup positif. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak hukum yang timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan. Beberapa peserta yang sebelumnya belum mencatatkan perkawinan menyatakan kesiapannya untuk segera mengurus administrasi perkawinan mereka setelah mengikuti penyuluhan. Para peserta juga menyambut baik adanya pelayanan pendaftaran online yang dianggap mempermudah proses pencatatan tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Kuala Mandor B lebih sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan demi tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi keluarga mereka

D. Kesimpulan

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak individu. Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap warga negara mematuhi aturan hukum untuk mencapai kemaslahatan bersama. Pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan kejelasan status hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak anak dalam pewarisan serta mencegah diskriminasi dan stigma sosial.

Antusiasme masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Penyuluhan hukum yang telah dilakukan mendapatkan respons positif dengan berbagai saran dan masukan dari masyarakat terkait perlunya layanan pencatatan yang lebih mudah diakses dan prosedur administrasi yang tidak berbelit-belit. Kesadaran instansi terkait juga diharapkan untuk lebih aktif dalam mendampingi masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan dan akses informasi.

Adapun rekomendasi yang diberikan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Kuala Mandor B, antara lain:

1. Perlu dilakukan penyuluhan hukum secara berkelanjutan agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan tetap terjaga dan tidak memudar seiring waktu.
2. Instansi terkait disarankan mengembangkan sistem pencatatan perkawinan berbasis internet yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas untuk mempercepat proses administrasi.
3. Sistem administrasi pencatatan perkawinan perlu disederhanakan agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh proses yang sering dianggap rumit dan memakan waktu.
4. Instansi pemerintah perlu memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat yang rentan, termasuk mereka yang kurang memahami prosedur hukum, memiliki keterbatasan pendidikan, atau terbatas dalam akses informasi, sehingga mereka dapat memahami dan memanfaatkan layanan pencatatan perkawinan dengan lebih baik.

E. Referensi

Aman Serah, Y., Purwanto, Febrianawati, Sirait, R. A. M., & Astono, A. (2024). Contextualization of Progressive Law in Designing Hybrid Legal Counseling Methods as an Effort to Build Public Legal Awareness. *International Journal of Law Reconstruction*, 8(2), 270–283. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v8i2.40062>

- Arfah, A. (2022). Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6153-6166. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4117>
- Astono, A., Fitriani, R. A., Arabiyah, S., Marsalena, W. S., & Dami, D. (2023). Sosialisasi Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 di Desa Kalimas. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 1665. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i4.8221>
- Basuki Prasetyo, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 2621-2781. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Karim, F. (2022). Optimalisasi pencatatan nikah terhadap fenomena perkawinan sirri di Kabupaten Boaleem. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 7(1), 942-948.
- Rais, I., & Muyassar, Y. R. (2022). The Construction of Religious Court Judges' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development. *Jurnal Cita Hukum*, 10(2), 205-222. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27800>
- Rifdan, & Muhammadong. (2017). *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*. Badan Penerbit UNM.
- Satria, R., Yuliastini, A., Fitriani, Y., Astono, A., & Serah, Y. A. (2023). Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 97-107. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>
- Sofa, A., & Zaki, M. (2019). Tinjauan Administrasi Pencatatan Perkawinan Dalam Memperoleh Akta Pernikahan Penduduk Non Muslim (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo). *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)*, 3(2), 1-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3258010>
- Sofiana, U. (2017). Pencatatan Perkawinan Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak. *Qawwam*, 11(1), 49-57. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i1.720>
- Tagel, D. P. (2019). PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. *VYAVAHARA DUTA*, 14(2), 84-98. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>
- Tongkonoo, A., & Ishak, A. (2020). Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 12-20.
- Wibisono, Y. (2022). ANALISIS PERKAWINAN SIRI ONLINE DI MASA PANDEMI COVID 19 (PERSPEKTIF FIQH DAN UU PERKAWINAN NO.1 TH 1974). *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(1), 1-11.
- Zuhrah, Mahmudah, H., & Juhriati. (2020). FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BIMA. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 26-32. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1430>